

**ANALISIS PUTUSAN PTUN NOMOR 3/G/2022/PTUN.BNA
TERHADAP PENETAPAN CALON *KEUCHIK*
BERDASARKAN PERBUP ACEH SINGKIL NOMOR 17
TAHUN 2021**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASMI ALBAR
NIM. 180105109

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023M/ 1444 H**

ANALISIS PUTUSAN PTUN NOMOR 3/G/2022/PTUN.BNA
TERHADAP PENETAPAN CALON KEUCHIK
BERDASARKAN PERBUP ACEH SINGKIL NOMOR 2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

ASMI ALBAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 180105009

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S. Ag., M.H.
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,
2 Mei 2023



Risपालman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

**ANALISIS PUTUSAN PTUN NOMOR 3/G/2022/PTUN.BNA
TERHADAP PENETAPAN CALON KEUCHIK
BERDASARKAN PERBUP ACEH SINGKIL NOMOR 17
TAHUN 2021**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 31 Mei 2023 M
11 Dzulqaidah 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sitti Mawar, S. Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris

Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708452014031002


Penguji I

Mumtazinur, S.P., M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmi Albar
Nim : 180105109
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Mei 2023

Yang menyatakan


Asmi Albar



ABSTRAK

Nama : Asmi Albar
Nim : 180105109
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA Terhadap Penetapan Calon *Keuchik* Berdasarkan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021
Tanggal sidang : 31 Mei 2023
Jumlah halaman : 65
Pembimbing I : Sitti Mawar, S. Ag.,M.H
Pembimbing II : Rispalman,S.H., M.H
Kata Kunci : *Analisis, Putusan PTUN, Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021*

Penelitian ini bermula dari sengketa pemilihan *keuchik* yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tepatnya di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Penggugat merasa dirugikan karena salah satu calon *keuchik* pada saat pencalonan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dan juga mendapat rekomendasi penolakan oleh Camat saat penetapan calon *keuchik*. Namun calon *keuchik* tersebut tetap dimasukkan kembali ke bakal calon *keuchik* melalui surat rekomendasi dari Bupati. Hal ini tidak sesuai dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor Perkara 3/G/2022/PTUN.BNA. Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah, apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA sudah sesuai dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 dan bagaimana analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA terhadap sengketa pemilihan *keuchik*. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis penelitian Kualitatif. Adapun hasil penelitian ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperbolehkan calon *keuchik* yang tidak memenuhi syarat pencalonan, tidak mempermasalahkan surat rekomendasi yang di keluarkan Bupati kepada calon *keuchik* yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Kemudian pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021, serta banyak bukti dan keterangan saksi yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dan penyelesaian perkara ini majelis hakim tidak berfokus pada Perbup Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021. Berdasarkan hal di atas Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini cacat secara hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karna berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kitadari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA Terhadap Penetapan Calon Keuchik Berdasarkan Perbup Aceh Singkil Tahun 2021”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Kedua Orang Tua tercinta, ayahanda Asarudin dan Harmida yang senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat dan motivasi serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Juga kepada adik adik Albakar, Alimin, Alkahfi Annur Alliyah, Ashaliah, Alkausar dan Al Asrah yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat masukan, kritikan, bimbingan serta saran saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Kamaruzzaman M. Sh selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah S.HI., LL.M. serta seluruh staf Program Studi Hukum Tata Negara yang

telah memberikan saran dan masukan serta sudah membimbing penulis selama proses perkuliaha. Juga kepada Bapak Husni A Jalil,S.HI.,M.A selaku penasehat akademik.

3. Pembimbing penulis, yaitu Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H., M.H, sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Instansi PTUN Banda Aceh yang telah bersedia memberikan data data yang terkait dengan penelitian ini.
5. Kepada sahabat seperjuangan Yasri Alwi, Herdiansyah, Aulia Rifki, Alhadid, Nazila Mahlia, Asmira Thebe, Rasada, Mellisa, Wirdatul Jannah, dan seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Aida yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karna itu saran dan masukan sangat dibutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pihak terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 2023
Penulis

Asmi Albar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṡād	Ṡ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَاءِ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>Ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
ى...ى	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>Ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
و...و	<i>d'ammah dan wāu</i>	<i>Ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

	- <i>raud'atul atfāl</i>
المدينة المنورة	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نَعْمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidatu
السَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَؤُودُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
تَشْيِي	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَل	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنتَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنتَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aūful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهِمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ فِي حُجَّتِنَا	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hījju al-baiti man istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hījjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مَدَّ إِلَيْنَا سُلُوكًا	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّا وَلِيُّكُمْ فِي الْأَرْضِ	- <i>Inna awwala baitin wudī‘a linnāsi</i>
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	- <i>lallaṣī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَادَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramad‘ān al-laṣī unzila fīh al -Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلًا فِي الْغَيْبِ	- <i>Syahru Ramad‘ānal-laṣī unzila fīhil Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلًا فِي الْغَيْبِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلًا فِي الْغَيْبِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَاللّٰهِوَفَتْحَقْرِيْب

- *Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb*

لِلّٰهِالْاَمْرَجِيْعاً

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُبِكُلِّسَيِّئٍعَلِيْمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Riwayat Hidup.....	65
Lampiran 2	Putusan PTUN Banda Aceh	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelsan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
G. Sistematis Penelitian.....	12
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	14
A. Penetapan Calon <i>Keuchik</i> Menurut Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021	14
1. Pemerintahan Desa dan Dasar Hukum Pemerintahan Desa	14
2. Pemilihan <i>Keuchik</i> dan Kreteria Calon <i>Keuchik</i>	18
3. Syarat-Syarat Pencalonan <i>Keuchik</i> Menurut Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021	19
4. Penetapan Pemerintahan Desa Menurut Tinjauan Fiqh <i>Siyasah</i>	24
5. Pemilihan <i>Keuchik</i> dalam Hukum Islam	25
B. Teori Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Segala Aspek dan Fakta.....	28
1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penetapan Hukum	28
2. Penemuan Hukum	32
3. Penetapan Hukum.....	37
4. Penemuan Hukum dan Sosiologisme	38

BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN DALAMPUTUSANNOMOR3/G/2022/PTUN.BNA BERDASARKAN TINJAUAN PERBUP ACEH SINGKIL TAHUN 2021.....	41
A. Bagaimana Analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/ PTUN-BNA Terhadap Sengketa Pemilihan Keuchik	41
B. Bagaimana Tinjauan Perbup Aceh Singkil Nomor Tahun 2021 Mengenai Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA.....	17 50
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan atas kekuasaan, tetapi didasarkan atas hukum. Dengan demikian, hukum mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam negara Indonesia. Atas dasar prinsip negara berdasarkan hukum ini, maka dalam bentuk segala penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum merupakan sendi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Negara Republik Indonesia.²

Desa atau nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menerangkan bahwa elemen terpenting dari otonomi Desa yakni kewenangan Desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangganya sendiri sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

¹ Didik Sukriano, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Daerah Dan Desa Perubahan Konstitusi* (Malang Setara Perss, 2013), hlm.124

² Lihat Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104

Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur,³ seperti dalam halnya pelaksanaan pemilihan kepala Desa/*keuchik*, di provinsi Aceh memiliki peraturan tersendiri yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik*, dan peraturan daerah lainnya mengenai pemilihan *keuchik*. Pemilihan kepala Desa/*Keuchik* (Pilkades) adalah salah satu ajang pesta demokrasi dari tingkatan terendah yakni Desa. Pemilihan *keuchik* bertujuan untuk memilih pemimpin yang berasal dari masyarakat gampong, dalam proses pemilihan ini tentu ada yang menang dan ada pula yang kalah, akan tetapi tak semua kekalahan dalam pemilihan diterima dengan ikhlas dengan hati lapang dada, dan menjadikan proses pemilihan *keuchik* ini sebagai ajang yang biasa dalam pergantian pemimpin gampong⁴.

Pada posita duduk perkara di dalam Putusan nomor 3/G/2022/PTUN-BNA pemilihan *keuchik* yang terjadi di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, calon *keuchik* yang kalah tidak menerima atas kekealahannya dan merasa dirugikan dalam pemilihan. Karena menurutnya pemilihan *keuchik* kali ini tidak sesuai Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* Kabupaten Aceh Singkil, dan peraturan lainnya yang berlaku.

Pada saat pencalonan *keuchik* diketahui bahwa salah satu calon *keuchik* tidak memenuhi syarat-syarat dalam pencalonan bahkan saat pelantikannya masih dalam sengketa. Kemudian calon *keuchik* tersebut tidak melampirkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang, karna calon *keuchik* tersebut merupakan karyawan/bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 4

³ Qanun Aceh No 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik*, Pasal 1.

⁴ Hulaimi, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur*, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Tahun 2021.

Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* yang berbunyi “ *Surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; dan.*⁵ Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 17 ayat 2 huruf (n) Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* Kabupaten Aceh Singkil yang berbunyi “ *Surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD.*⁶ Sebab itu juga Camat memberikan rekomendasi penolakan terhadap calon *keuchik* tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* Kabupaten Aceh Singkil yang bunyinya:

- (1) *Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam keputusan P2K sekurang kurangnya 2 (dua) orang calon setelah di konsultasikan kepada camat.*
- (2) *Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon keuchik selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.*
- (3) *Rekomendasi diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.*
- (4) *Dalam hal camat memberikan persetujuan, P2K menerbitkan keputusan P2K tentang penetapan calon keuchik*
- (5) *Dalam hal rekomendasi dari camat berisi penolakan, P2K melakukan penyaringan kembali calon keuchik berdasarkan persyaratan yang ditentukan.*⁷

⁵Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Caara Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik*, pasal 15.

⁶Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* Kabupaten Aceh Singkil, pasal 17.

⁷Perbup Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* di Kabupaten Aceh Singkil, pasal 20.

Calon *keuchik* tersebut masih diikuti sertakan berkompetisi dalam pemilihan *keuchik* walaupun jadwal pendaftaran calon *keuchik* sudah ditutup, dengan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh bupati dengan surat nomor 140/1526 tertanggal 12 Oktober 2021. Isi suratnya untuk memasukkan kembali calon *keuchik* Z kebakal calon *keuchik* Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Jelas hal ini adanya intervensi dari Bupati kepada P2K, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh bupati bersifat *Inkonstitusional* bertentangan dengan hukum, dan tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.

Sebab itu pihak calon *keuchik* yang kalah membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh (PTUN). Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,⁸

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan penulisan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisis tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdsarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersipat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁹ Adapun yang menjadi petitum dalam perkara ini adalah menyatakan batal/tidak sah keputusan Bupati

⁸Septia Ardianto, *Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa Kajian Putusan PTUN Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG*, Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2018.

⁹ Sekretariat negara RI, *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Ri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9* (Jakarta, 2009), hlm. 4.

Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan *Keuchik* Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Desember 2021 atas nama Z. kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan *Keuchik* Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Desember atas nama Z. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyelesaikan sengketa pemilihan ini dengan mengeluarkan eksekusi dalam amar Putusan 3/G/2022/PTUN.BNA Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami untuk lebih jauh maka penulis membuat judul kajian: "**Analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA Tentang Penetapan Calon *Keuchik* Berdasarkan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA Terhadap Sengketa Penetapan Calon *Keuchik* ?
2. Bagaimana Tinjauan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Mengenai Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menambah wawasan setar penetapan calon *keuchik* yang seharusnya dilakukan menurut Pebup Aceh Singkil nomor 17 tahun 2021 dan peraturan lainnya.
2. Untuk mengetahui analisis Putusan PTUN dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara yang sesuai hukum.

D. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu tentang pengangkatan kepala desa terbilang cukup banyak dilakukan, dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda beda, baik dalam kajian pustaka, studi undang-undang, maupun studi lapangan atau kasus. Namun dalam hal ini, penulis berfokus pada pusat perhatian analisis yang mengacu “*Penetapan Dan Pengangkatan Keuchik Tanpa Adanya Tebusan Dari Camat Menurut Perbup Nomor 17 Tahun 2021 (Studi Kasus Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA)*”, merupakan satu persoalan belum pernah diteliti. Walaupun ditemukan beberapa penelitian yang relevan diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Septi Piyola, Mahasiswa, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syraiah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Tahun 2021 dengan judul: *Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁰Septi Piyola, *Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Mahasiswa, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah),

pemberhentian perangkat desa di berhentikan secara paksa dan tanpa alasan yang jelas dari kepala desa hal ini dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Hakim menilai kepala desa melanggar asas bertindak cermat dan asas keadilan dan kewajaran dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Skripsi yang ditulis oleh T. Idul Adha, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2020 dengan judul: *“Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Di Aceh (Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan.”*¹¹ Hasil penelitiannya yaitu pemilihan kepala Gampong di Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Qanun seperti. *Pertama*, tidak terpenuhinya syarat minimal pendidikan keuchik. *Kedua*, tidak terpenuhinya syarat minimal domisili. *Ketiga*, tidak terpenuhinya syarat minimal masa jabatan. Kasus ini terjadi pada keuchik terpilih di Gampong Teupin Tinggi. Dari kasus tersebut syarat-syarat calon keuckhik yang di tetapkan dalam Qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tampak diabaikan.

Skripsi yang ditulis oleh Fogi Alfandianto Ardhi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2019 dengan judul: *“ Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

Fakultas Syraiah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Tahun 2021.

¹¹ T. Idul Adha, *Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Di Aceh (Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2020.

(Studi Kasus Penelitian Sengketa Pilkades Desa Watukarung Pacitan)".¹² Hasil penelitian menunjukkan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa watukarung pacitan, terjadi intervensi yang dilakukan bupati dalam penyelesaian sengketa pilkades, yang mana seharusnya bupati adalah entitas politik yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam permasalahan sengketa pilkades, amana undang-undang yang memberi wewenang bupati menyelesaikan sengketa hasil pemilihan pilkades seolah olah memperkuat fungsi eksekutif yang juga menjalankan fungsi yudikatif. Seharusnya pemerintah pusat lebih jelas menegenai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Selain itu juga kewenangan yang di amanahkan kepada bupati, rentan terjadi kesepihakan dalam penyelesaian sengketa.

Skripsi yang ditulis oleh Tiara Mauliza mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan judul: *Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh Kampong Reje Guru Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh (Perspektif Siyasa)*.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian keuchikkampong Reje Guru sebagaimana yang disebutkan dalam Konsideran Surat Keputusan bupati Bener Meriah adalah Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Kampong pasal 28 ayat (2) huruf g yaitu:terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan keuchik. Menjelaskan bahwa alasan pemberhentian keuchik tersebut karna melanggar pasal 28 ayat (2)

¹² Fogi Alfandianto Ardhi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Penelitian Sengketa Pilkades Desa Watukarung Pacitan* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2019.

¹³ Tiara Mauliza, *Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh Kampong Reje Guru Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh (Perspektif Siyasa)*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2020.

huruf g, Qanun Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Kampung, yang merupakan penjabaran dari Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik. Karena perbuatannya yang melanggar hukum ini Keuchik reje guru di berhentikan dari jabatannya walau masa jabatannya belum selesai. Dari perspektif fiqh siyasah, alasan yang memperbolehkan pemakzulan atau pemberhentian pemimpin (Imam/Khalifah), menurut Al- Mawardi, mengalami perubahan dalam status moral (akhlak dan dari segi cacat keadilan (fisik).

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaim Fakhri Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2019 dengan judul : *Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*.¹⁴ Hasil penelitian yang ditemukan dalam pemilihan ini yaitu, panitia penyelenggara jelas telah melanggar peraturan pada pasal 63 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena tetap melaksanakan pemilihan kepala desa Sidokepung tahun 2018 dan pihak panitia pemilihan kepala desa Sidokepung juga jelas melanggar putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan.

E. Penjelasan istilah

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Wiradi analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian

¹⁴Muhammad Zaim Fakhri, *Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Ptun Surabaya Nomor 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2019.

digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing masing.¹⁵

2. *Keuchik*

Keuchik adalah kepala pemerintah gampong yang melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintah gampong, dan diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁶

3. Putusan Pengadilan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁸ Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian merupakan sarana yang dilakukan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan lebih dalam demi kepentingan masyarakat luas.¹⁹

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik penelitian perpustakaan atau penelitian lapangan dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dan penarikan kesimpulan serta seluruh data yang diperoleh menggunakan pendekatan deskriptif, dengan mengumpulkan data baik penelitian lapangan

¹⁵ Analisis <https://m.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> Tanggal 15 Oktober 2022

¹⁶Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 6.

¹⁸ Sustrisno Hadi, *metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

maupun hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis. Data yang telah dianalisis di deskripsikan menjadi sebuah karya tulis yang berbentuk proposal skripsi.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis normatif (*yuridis normatif*) yang merupakan salah satu prosedur dalam penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.²¹ Penelitian Normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta yurisprudensi.²²

3. Sumber Data

Penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat *Aotoritatifartinya* mempunyai otoritas. Bahan-bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatanresmi atau risalah

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2005), hlm. 133.

²¹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu MediaPublishing,2005), hlm. 46.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengatur Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.119.

dalam pembuatan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim.²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukumsekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukanmerupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentator-komentator atau putusan pengadilan.²⁴Adapun bahan data sekunder yang penulis dalam penelitian ini yaitu, skripsi, buku-buku, artikel, jurnal, dan data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan metode studi (*library research*) yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan, dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan meneliti, menelaah serta mengkaji data informasi dari berbagai media yang relevan dan objektif yang dilakukan sumber rujukan menyusun suatu karya ilmiah.²⁵

G. Sistematis Penelitian

Sistematis penulisan penelian ini secara keseluruhan disusun berdasarkan bab perbab, dan akan dibagi dalam empat bab. Guna untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan penelitian ini, maka digunakan sistematika pembahasanya sebagai berikut.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

²⁴*Ibid.*, hlm.142


²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), hlm.15.

Bab Satu adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah kajian pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua adalah membahas tentang teori mekanisme penetapan calon keuchik berdasarkan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan

Bab Tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA, terhadap Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 dan analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA terhadap sengketa penetapan calon *keuchik*.

Bab Empat merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan bab per bab penelitian ini serta saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Penetapan Calon Keuchik Menurut Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021

1. Pemerintahan Desa dan Dasa Hukum Pemerintahan Desa

Sebelum kita membahas pemerintah Desa, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Desa. Berbagai pengertian dan definisi tentang Desa atau nama lain (Gampong) menurut pendapat para ahli dari berbagai bidang ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri terlihat dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan oleh para ahli dalam mengkaji tentang desa tersebut, seperti dari sudut pandang sosiologis, administrasi, politik dan sudut pandang ekonomi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Desa memiliki empat arti yaitu: *pertama* kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan tersendiri (dikepalai oleh seorang kepala Desa, *kedua* kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, *ketiga* udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), *keempat* tanah; tempat; daerah.²⁶ Dari pengertian di atas Desa dapat juga diartikan unit pemungkiman terkecil yang di huni oleh sejumlah keluarga dan adat di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahannya.

Menurut Unang Sunardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batasan-batasannya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya,

²⁶ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 345.

memiliki susunan kepengurusan yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.²⁷ Terkait dengan pengertian tentang Desa H.A.W. Widjaja juga memberikan pengertian desa dalam bukunya yang berjudul “*Otonomi Desa*” menyatakan bahwa :Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan berpikir dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “*Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Indonesia*” mengatakan Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna yang disampaikan Mahfud MD tersebut mengikuti definisi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mahfud MD juga menjelaskan Desa merupakan sebagai perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lain.²⁸

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari Pemerintahan Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa, semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintah desa merupakan ujung tombak yang

²⁷Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta, Zanafa Publishing, Tahun 2015), hlm. 10.

²⁸Mahfud MD, *Prosiding Kongres IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusi Indonesia*. (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 329.

bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*). Pada level pemerintahan desa semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan dan diselesaikan.²⁹ Pemerintah Desa adalah suatu organisasi terendah berasaskan dekonsentrasi di tempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.³⁰

Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala Desa (*keuchik*) yang dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam sistem pemerintahan di Aceh *keuchik* memegang kekuasaan berdasarkan “*Mono Trias Function*” yaitu kemandirian kekuasaan *keuchik* dalam tiga fungsi kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif di tangan *keuchik*, namun *keuchik* tidak otoriter, bahkan sangat demokrasi, karena dalam menjalankan tugasnya selalu melalui musyawarah dengan pembantu-pembantunya (Imuem Meunasah, Tuha Peut Dan Tuha Lapan).³¹ Dalam Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong *keuchik* memiliki tugas dan kewajiban dalam penyelenggara pemerintah yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat

²⁹ Mansur Ahmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulative dan Aplikatif*, (Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2018), hlm. 1.

³⁰ Tahkizudulu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), hlm. 24.

³¹ Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm.45.

- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong.
- g. Memajukan rancangan reusam gampong kepada tuha peut gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi reusam gampong.
- h. Memajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapkan menjadi anggaran pendapatan belanja gampong
- i. Keuchik mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.³²

Penyelenggaraan pemerintahan Desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa “ penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan suatu masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika”.³³ Terkhusus Di Aceh Pemerintahan Desa diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang

³² Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

³³ Rahyuni Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru, Zanafa Publishing, 2015), hlm. 49.

Pemerintah Gampong Kemudian diperinci lagi di peraturan daerah (PERDA) dalam hal ini Aceh singkil Qanun Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Kampung.

2. Pemilihan *Keuchik* dan Kreteria Calon *Keuchik*

Pemilihan kepala Desa atau nama lain adalah semua proses tahapan kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan kampanye, pengumuman dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan *keuchik*.³⁴Berbicara tentang pemilihan *keuchik* maka akan berkenaan dengan demokrasi, yang bermakna partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat politik dan pembuatan kebijakan publik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan suatu yang hendak dilakukan/ diselenggarakan oleh sebuah Negara seperti dalam ungkapan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sesuai dengan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵Pemilihan kepala desa merupakan salah satu pesta demokrasi dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan Desa tersebut. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi.³⁶

Pemilihan kepala Desa seorang calon harus memenuhi kreteria yang sudah ditetapkan yaitu : pertama, calon *keuchik* harus baik dan berprestasi, kedua, calon *keuchik* harus mempunyai kapasitas saat dia berdebat dengan kades lain nntinya, kemudian yang yang ketiga calaon *keuchik* harus

³⁴Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang pemilihan *keuchik* serentak.

³⁵ Muhammad Yunus, *Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Kecamatan Keera Kabupaten Wojo)*, Fakultas Ushuluddin Filsafat, UIN Alauddin, Makasar, 2016, hlm. 22.

³⁶ Sirajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm 73.

mempunyai motivasi dan semangat dalam membangun Desa.³⁷ Sedangkan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa sebagai berikut: bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama, berusia paling rendah 25 tahun, tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana penjara, dan berbadan sehat.

Menurut para ulama klasik maupun kontemporer Al-Mawardi berpendapat seorang pemimpin harus adil, mempunyai ilmu yang memperbolehkannya berijtihad dalam hal, hal yang berlaku serta dalam mengeluarkan hukum-hukum, sempurna panca indra (tidak cacat yang bisa menghambatnya dalam bekerja), sehat jasmani dari kekurangan yang bisa menghambat gerakannya, mempunyai pikiran yang luas, memiliki keberanian dan kekuatan, dan berketurunan mulia yaitu berasal dari suku quraysy.³⁸ Kemudian Ibn Hazm berpendapat kreteria pemimpin, sudah dewasa, laki-laki, beragama islam, progresip dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan ketentuan agama, dan mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan Ibn Khaldun berpendapat kreteria pemimpin yaitu; berilmu, pengetahuan, keadilan, kemampuan, sehat jiwa dan fisik, yang dapat memberi pengaruh kepada pekerjaannya.³⁹

3. Syarat-Syarat Pencalonan *keuchik* menurut Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021

Pelaksanaan pemilihan *keuchik*, dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, dengan mempertimbangkan secara langsung umum, bebas, jujur

³⁷ Adrianto sanga, *Tiga Kreteria Calon Kades Yang Baik Menurut Neslon*, <https://60dtk.com/3-kriteria-calon-kades-yang-baik-menurut-nelson/>, tanggal 27 Februari 2023.

³⁸ Hasanudin Yusuf Adnan, *Elemen-Elemen Politik Islam* (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm. 40.

³⁹ Rusdi Ali Muhammda, *Politik Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2000), hlm. 20.

dan adil atau dikenal dengan istilah “*luberjudil*”,⁴⁰ bagi para masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* Kabupaten Aceh Singkil, bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon *Keuchik*, sebagai berikut;

- a. Wargan negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya.
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.
- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, dan Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB.
- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon.
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba.
- i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil.
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.

⁴⁰ Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum.

- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat.
- m. Memahami adat istiadat setempat,
- n. Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan aryawam berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang Derwenang
- o. Bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif.
- p. Terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku.
- q. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka.
- r. Bersedia tetap bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi *keuchik*; dan
- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi *keuchik*.

Syarat-syarat khusus diatas harus dipenuhi oleh para calon keuchik agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan, kemudian tata cara pencalonan dalam hal masa jabatan *keuchik* akan berakhir, *keuchik* akan membuat pemberitahuan tertulis kepada kepada badan permusyawaratan kampung (BPK) mengenai berakhirnya masa jabatannya, enam bulan sebelum masa berakhir jabatan. Berdasarkan surat pemberitahuan di atas Badan Permasyarakatan Kampung segera membentuk panitia pemilihan *keuchik* (P2K), guna untuk melakukan penyaringan bakal calon dengan cara

mengumumkan ditempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan *keuchik* beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, paling sedikit 2 orang calon, sebagaimana ayang di atur dalam Pasal 16 Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* Di Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam rangka penjarigan bakal calon *keuchik* ketua P2K mengajukan permohonan secara tertulis, dengan melampirkan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Pasal 17 Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021, yaitu:

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap kepada Pancasila undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 negara dan pemerintahan Republik Indonesia surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam.
- b. pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam
- c. surat keterangan mampu membaca Al-quran Bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
- d. Surat keterangan Catatan Kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor
- e. Surat keterangan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dikeluarkan oleh keuchik dan dibuktikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk.
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah
- g. Surat surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah setempat

- h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri.
- i. Daftar riwayat hidup
- j. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta membawa ijazah yang asli saat pendaftaran.
- k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar dan ukuran 10 inci satu lembar
- l. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik
- m. Surat pernyataan tetap bersedia bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik
- n. Surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN, dan karyawan BUMD, mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon kepala desa bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- o. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri dari apabila telah ditetapkan menjadi calon dan
- p. Surat keterangan bebas temuan dan atau surat keterangan sudah menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan inspektorat dan dikeluarkan Inspektur inspektorat bagi yang pernah menjadi *keuchik*.

Keuchik yang ingin mecalonkan diri untuk kedua kalinya wajib menjalani cuti sejak ditetapkan bakal calon *keuchik*, surat permohonan cuti

disampaikan kepada bupati, kemudian bupati akan mengeluarkan surat cuti kepada bakal calon *keuchik* yang bersangkutan dan menunjuk sekretaris kampong sebagai pelaksana tugas. Setelah para calon menyerahkan persyaratan-persyaratan administrasi yang telah di tentukan, maka P2K melakukan penelitian dan verifikasi, yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon, dan selanjutnya menetapkan nama calon *keuchik* yang berkompetisi dalam pemilihan *keuchik*.

4. Penetapan Pemerintah Desa Menurut Tinjauan Fiqh *Siyasah*

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan. *Siyasah* juga berarti ilmu tata negara Islam untuk mengatur masyarakat dalam berinteraksi dengan masyarakat lain agar tercapai kemaslahatan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴¹

Fiqh *Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran hukum islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya

⁴¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 22.

dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴²

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil mempunyai tugas yang diamatkan oleh perundang-undangan begitu pula dalam perspektif fiqh *siyasah*. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan surah AN-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S An-Nisa:58).⁴³

Pemerintahan Desa dalam islam yang menjalankan kewenangan tersebut adalah *ulil amri* (pemegang kekuasaan) yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas tugas pemerintahan tersebut. bertolak dari penjelasan diatas pemerintahan desa dalam islam tidak di atur secara khusus namun tentang pemerintahan bantak sekali diatur dalam Al-Quran dan Hadist.

5. Pemilihan *Keuchik* Dalam Hukum Islam

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri, kebutuhan hidup yang beraaneka ragam menuntunya untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, perbedaan pendapat, dan kepentingan masing masing pihak yang muncul proses dalam proses interaksi tersebut tidak menutup

⁴²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.30.

⁴³ QS. An-Nisa (4):30.

kemungkinan muncul konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan. Agar dapat menghindari kejadian tersebut dan agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib aman, damai, dan teratur, makaperlu dipilih pemimpin diantara mereka yang akan memandu masyarakat atau kaumnya dalam menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai *mufsadat*/kerusakan.

Dalam pandangan politik Islam pemimpin lebih dikenal dengan sebutan *Khalifah, Imam atau Amir*, semua itu mempunyai pengertian yang sama yaitu pemimpin. Pandangan hukum Islam pemilihan pemimpin dapat diartikan dengan baiatadalah pemilihan rakyat atas imam (pemimpin). *Bai'at* dalam Islam biasa di kenal adalah *bai'at al-aqabah* yang merupakan peristiwa sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. Menurut para ulama bahwa *bai'at* iyalah janji atau taat setia, seakan akan para pengangkat berjanji kepada amirnya bahwa mereka akan menyerahkan perhatian dan pembelaan kepada urusan amir sendiri terhadap segala perintah, baik senang maupun susah.⁴⁴ Ada pun yang menjadi dasar hukum pemilihan pemimpin dalam hukum islamadalah Q.S. al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:

وَادِّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ

Artinya:“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁴⁵

⁴⁴ Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), hlm. 75.

⁴⁵ QS. Al-Baqarah, (2): 30

Maksud dari ayat diatas adalah pemberitahuan Allah kepada malaikat akan menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, khalifah itu sendiri artinya manusia akan menjadi pemimpin atau perwakilan bumi kemudian Allah menegaskan lagi dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴⁶

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Jika ada tiga orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat seseorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Daud dari Abu Awanah).⁴⁷

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di sebuah padang pasir kecuali mereka mengangkat salah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpinnya.” (HR Ahmad dari Abdullah bin ‘Amr).

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجَتِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Abdullah bin Umar r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda “kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu ditanya tentang kepemimpinanmu. kepala negara adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya, setiap suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan bertanggung jawab terhadapnya, setiap istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, setiap hamba/pelayan adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, ketahuilah

⁴⁶ QS. An-Nisa (4): 59

⁴⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Silsilah Hadits Shahih*, (Maktabah al-Ma'arif, Riyadh/ cet. 1, 2004), hlm. 246.

setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinanannya” (HR. Bukhari dan Muslim),⁴⁸

Sistem pemilihan pemimpin dalam islam dapat dikategorikan kedalam dua pola yaitu: pemilihan langsung seperti proses terpilihnya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, kemudian dengan cara pemilihan tidak secara langsung atau perwakilan seperti pada proses terpilihnya Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, sementara keabsahan dengan cara bai'at karena bentuk perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian dengan Allah. Pemilihan keuchik dalam hukum islam tidak diatur secara rinci hanya saja dalam cara pemilihan pemimpin dapat kita lihat dari sejarah pada masa sahabat nabi untuk kemaslahatan dalam bermasyarakat.

B. Teori Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Segala Aspek dan Fakta

1. Pertimbangan Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penetapan Hukum

Hakim sebagai orang yang berwenang dalam memeriksa, mengadili atau memutus sengketa yakni sesuai dengan amat yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undanga. Sebelum hakim menjatuhkan amar putusan untuk menjawab tuntutan dari pihak penggugat, terlebih dahulu hakim membuat dasar-dasar pertimbangan gukum berisi argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada putusan, alasan atau argumentasi hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*.⁴⁹*Ratio Decidendi* atau *Reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan

⁴⁸ Achmad Sunarto, *Imam Nawawi Terjemah Riyadhus Shalatin*, (jakarta: Pustaka Amani,1999), hlm. 603.

⁴⁹W. riawan tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, (Yogyakarta: Universitas Admajaya, 1996), hlm.16.

untuk sampai pada putusan, yang dimuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan huku hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.⁵⁰

Menurut Sudikno Martokusumo berpendapat pertimbangan bagi para hakim legal reasoning sangat berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, sebelum menjatuhkan Putusan Hakim harus memperhatikan pertimbangannya agar tidak menimbulkan perkara baru karna salah dalam memutuskan perkara dan hakim juga bertanggungjawab untuk menyelesaikan sampai pada pelaksanaan putusan selesai. Kemudian menurut Kamimmudin pertimbangan hakim adalah hakim bebas dalam memutuskan perkara, maka pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun harus berdasarkan hati Nurani dan bertanggung jawab kepada tuhan. Sedangkan menurut Cik Hasan Basri berpendapat bahwa pertimbangan yaitu orang yang memutuskan hukum yang identik dengan pertimbangan pengadilan sendiri, oleh karna itu pertimbangan pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearipan hakim.

Pengertian lain dari Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵¹ Hakim dalam pemeriksaan suatu

⁵⁰ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 194.

⁵¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Cet V Pustaka Pelajar,2004), hlm. 140.

perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hal pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Selain itu hakikatnya pertimbangan hakim harus memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak di sangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵²

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik, pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum. Perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum lainnya. *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan oleh karna itu sangat menarik untuk mengetahui *tentang legal reasoning* dalam pengambilan putusan.⁵³

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perlu berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian

⁵² *Ibid*, hlm. 142.

⁵³ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108.

yang maksimal dalam tataran teori dan peraktek. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab IX pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggara nya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁴

Hakim dalam membuat suatu pertimbangan berdasarkan tiga landasan yaitu sebagai berikut.

- a. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.
- b. Pertimbangan Sosiologis atau juga di sebut pertimbangan hakim non-yuridis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah kebutuhan masyarakat dan negara, pertimbangan hakim sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara antara lain:

⁵⁴ *Ibid*, hlm, 143.

⁵⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dalam perkara.
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa dalam pergaulan hidup.⁵⁶

2. Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtfinding*) oleh hakim dalam perkara prapradilan, hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, sebab sering sekali muncul dinamika di dalam masyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri. Kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, karena hukumnya tidak lengkap maka harus dicari dan ditemukan.⁵⁷

Penemuan hukum menurut Sudikno Martokusumo lazimnya sering diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.⁵⁸ Kemudian Paul Scholten menurutnya penemuan hukum diartikan sebagai suatu yang lain dari

⁵⁶ Hb. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 68.

⁵⁷ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 49.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 39.

pada penerapan peraturan pada peristiwanya, dimana kendala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.⁵⁹

Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas tetapi memang ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.⁶⁰ Eksistensi penemuan hukum begitu mendapat perhatian berlebih, karena penemuan hukumdirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Dasar hukum dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sebagaimana juga diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” maknanya bahwa hakim pada dasarnya tetap ada dalam sistem hukum tidak boleh keluar dari hukum, sehingga menemukan hukumnya.

a) Sebab Penemuan Hukum

Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya berpungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karna itu, setiap undang-undang

⁵⁹ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 217.

⁶⁰ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 91.

selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara. Kegiatan manusia sangatlah luas dan perubahan interaksi manusia berkembang dengan cepat sehingga tidak mungkin mencakup dalam suatu peraturan Perundang-Undangan secara tuntas dan jelas, manusia sebagai makhluk tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan.⁶¹

b) Metode Penemuan Hukum

Hakim dalam penemuan hukum berpedoman pada metode metode interpretasi (*interpretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerueijizen*). Interpretasi terjadi apabila terdapat undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan pada peristiwa yang konkret.⁶² Interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi tek undang-undang. Sedangkan kontruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada tek undang-undang tetapi dengan syarat hakim tiadsk mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁶³ Dalam metode interpretasi dan kontruksi terdapat beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

Metode Interpretasi hukum meliputi:

- 1) Metode Subsumtif adalah suatu keadaan dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *inconcreto*,

⁶¹ Sudikno Martokusumo, *penemuan hukum.*, hlm, 37.

⁶² Bambang Sutioso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 52.

⁶³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 176.

dengan belum menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut.⁶⁴

- 2) Interpretasi Gramatikal merupakan penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap bunyi undang-undang itu menurut tata Bahasa yang benar dan berlaku, dan mencoba memahami suatu teks perundang-undnagan yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum.⁶⁵
- 3) Interpretasi Historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu undang-undang.
- 4) Interpretasi Sistematis adalah metode menafsirkan peraturanperundang-undangmenghubungkannya dengan peraturan hakim lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukumdengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan suatu negara merupakan sistem yang utuh.
- 5) Interpretasi Sosiologis atau Teleologis adalah penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud dan tujuan pembuatan undang-undang di dalam masyarakat.⁶⁶
- 6) Interpretasi Komparatif adalah penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai system hukum, dengan melakukan perbandingan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷
- 7) Interpretasi Futuristis adalah penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).

⁶⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 169

⁶⁵ Harifin A Tumpa, *Penerapan Konsep Rechtvinding Dan Rechtschepping Oleh Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara*. hlm. 131.

⁶⁶Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92.

⁶⁷ Bambang Sutioso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.

- 8) Interpretasi Restriktif merupakan metode penafsiran yang bersifat membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.
- 9) Interpretasi Ekstentif adalah metode penafsiran lebih luas dari penafsiran gramatikal, karna memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah dan tata bahasanya.
- 10) Penafsiran Komprehensif adalah metode yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan makna sesuai kebutuhan masyarakat, bersifat kontemporer yaitu realitas dimana ia muncul, dan bersifat realistik atas kehidupan segala problembanya.
- 11) Interpretasi Autentik metode yang artinya memuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri, oleh karena itu disebut interpretasi resmi atau autentik.
- 12) Interpretasi Interdisipliner adalah metode yang dilakukan oleh hakim apabila iya menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam ilmu hukum.
- 13) Interpretasi Multidisipliner penafsiran yang digunakan hakim dalam menangani suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum.⁶⁸

Metode kontruksi hukum meliputi:

- 1) Metode Argumentasi *Per Analogium* (Analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Dalam hukum islam kontruksi ini juga dikenal dengan "*qiyas*" model ini digunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 118.

dalam suatu konflik yang belum tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.⁶⁹

- 2) Metode *Argumentum A'contrario* merupakan cara penafsiran undang-undang yang berdasarkan perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan dipermasalahkan yang diatur dalam sebuah pasal undang-undang. Menurut Zaenal Asikin *A'contrario* berarti menggunakan penalaran terhadap undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi.⁷⁰
- 3) *Rechtsservijnings* (penghalusan hukum) kadang kala peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan ruang lingkup yang terlalu umum atau luas, sebab itu perlu dilakukan penghalusan hukum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.⁷¹

Berdasarkan pengertian diatas penemuan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim guna untuk menyelesaikan suatu perkara yang hukumnya tidak jelas dan untuk kebutuhan masyarakat.

3. Penetapan hukum

Menetapkan suatu hukum oleh hakim sangatlah tidak mudah karena melakukan berbagai hal dalam menemukan hukum yang kemudian hukum tersebut akan ditetapkan nantinya dalam peradilan. Putusan hakim dalam peradilan adalah bentuk dari penetapan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan hakim dalam menetapkan suatu hukum/putusan diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Kehakiman yang

⁶⁹ Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, hlm. 8.

⁷⁰ Zaenal Ashin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali pers, 2018), hlm. 112.

⁷¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 112.

menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Hakim dalam menetapkan suatu hukum tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab Undang-Undang kemungkinan tidak mengatur secara jelas karena itu hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya yang hidup dalam masyarakat.⁷² Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum dan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan putusan pengadilan adalah salah satu bentuk penetapan hukum oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat dan mempunyai sanksi dalam penyelesaian perkara di persidangan.

4. Penemuan Hukum dan Sosiologisme

Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan masyarakat. Proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma dan tanggungjawab manusia, sehingga tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, tentunya dengan masalah yang berbeda pula. Dalam hal penemuan hukum oleh hakim

⁷² Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-Asas Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Rajawali, 2002), hlm. 21.

⁷³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

harus melihat aspek aspek sosiologisme yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, karna nantinya hukum tersebut dijalankan oleh masyarakat.

Soetandyo Wignjosoebroto sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan control yang mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan oleh karna itu putusan hakim agar dapat diterima dalam masyarakat harus memiliki empat unsur yaitu.⁷⁴

1) Memuat nilai nilai hukum yang diketahui masyarakat

Hukum lahir sebagai sarana dalam memecahkan berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat agar terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, melakukan intraksidengan sesame masyarakat.

2) Memuat nilai-nilai hukum yang dihargai

Eksistensi nilai-nilai hukum dalam masyarakat sangat di pengaruhi seberapa besar nilai-nilai itu dihargai. Hal ini disebabkan karena masyarakat memandang nilai-nilai hukum yang ideal jika semua unsur/golongan dapat menerima sebagai media dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

3) Memuat nilai nilai hukum yang ditaati

Seringkali diasumsikan bahwa kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum, karena itu betapapun nilai-nilai hukum itu diketahui bahkan dihargai, namun jika masyarakat tidak menaati hukum tersebut maka hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

4) Memuat nilai-nilai yang diakui

⁷⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan Dan Masalahnya) Sebuah Pengantar Kea Rah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2017), hlm. 1

Faktor pengakuan terhadap suatu hukum adalah suatu hal yang bersifat relative, namun hal itu dimaksud agar orang-orang atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak berada dalam system yang berlaku juga mengetahui eksistensi nilai nilai tersebut.

Keempat unsur tersebut merupakan hal yang harus terpenuhi apabila suatu produk hukum hakim (*judicial legislation*) ingin diterima sebagai kaedah hukum dalam masyarakat.



BAB TIGA
PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR
3/G/2022/PTUN.BNA TERHADAP PENETAPAN CALON *KEUCHIK*
BERDASARKAN PERBUP ACEH SINGKIL NOMOR 17 TAHUN 2021

A. Analisis Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BA Terhadap Sengketa Pemilihan *Keuchik*

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan dasar Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷⁵

Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA ini menetapkan objek perkara berupa keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Pejabat *Keuchik* Dan Pengesahan Pengangkatan *Keuchik* di Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang digugat oleh (TL), dan (S) ke Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Dasar dan Alasan Gugatan

Duduk sengketa putusan ini penggugat menuntut Bupati Aceh Singkil terkait pengangkatan *keuchik* di Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, para penggugat menuntut atas keputusan Bupati tersebut karena pada saat pencalonan *keuchik* (Z) yang merupakan dalam objek sengketa ini tidak memenuhi persyaratan pencalonan *keuchik* yaitu surat keterangan memahami adat istiadat dan surat izin dari pihak yang berwenang terkait keanggotaannya sebagai karyawan BUMD, atas dasar itu

⁷⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Camat gunung meriah pada saat penetapan bakal calon *keuchik* memberikan rekomendasi penolakan terhadap (Z), kemudian setelah para calon *keuchik* melakukan pencabutan nomor urut, (Z) dimasukan kembali ke bakal calon *keuchik* berdasarkan surat rekomendasi dari Bupati Aceh Singkil Nomor : 140/1526 yang pokoknya menyatakan memasukan kembali (Z) kebakal calon *keuchik* kampung Lae Butar, jelas hal ini dianggap para penggugat tidak sesuai lagi dengan peraturan pemilihan.

Kemudian panitia pemilihan *keuchik* P2K tidak melakukan pendataan pemilih sehingga terdapat pemilih tetap dan pemilih khusus, dan pada saat pelaksanaan pemilihan *keuchik*, Panitia pemilihan juga tidak membatasi jumlah pemilih dalam satu TPS yang seharusnya dibatasikarna pemilihan masih dalam keadaan masa *Virus Corona covid*, Setelah selesai panitia pemilihan melakukan pengumuman dan penghitungan suara (P2K) juga tidak menyerahkan Berita acara pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Kampung BPK, untuk diserahkan kepada Bupati melalui camat untuk mendapat pengesahan, Bupati dalam hal ini juga tidak menyelesaikan sengketa pemilihan terlebih dahulu sebelum melantik (Z) menjadi *keuchik*.

Berdasarkan ketentuan diatas para penggugat merasa dirugikan karena pemilihan *keuchik* di Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 serta Bupati telah melanggar Asa-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) pada saat mengeluarkan objek sengketa, sebab itu para penggugat menggugat bupati Aceh Singkil ke Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh, dengan petitum menyatakan batal/tidak sah keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Pejabat *Keuchik* Dan Pengesahan Pengangkatan *Keuchik* di Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA

Berdasarkan ketentuan pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, kemudian Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menyelesaikan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maupun bukti surat dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan para pihak dalam pengadilan, hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan dengan permasalahan hukum pada sengketa ini.⁷⁶

1. Penggugat merupakan calon/kandidat *keuchik* pada pemilihan kepala Kampong Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Calon kandidat (Z) dan penggugat dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan pemeriksaan berkas calon *keuchik* kampong Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 yang di keluarkan oleh ketua P2K pada tanggal 3 September 2021.

⁷⁶ Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA.

3. berdasarkan surat Camat Gunung Meriah 141/1448.9 tertanggal 23 September 2021, memuat nama-nama bakal calon *keuchik* Kampung Lae Butar yang direkomendasikan oleh camat berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringannya yang telah dilakukan oleh P2K, dengan nama bakal calon diantaranya adalah sebagai berikut;
 - 1) (MB)
 - 2) (S)
 - 3) (TL)
4. Surat undangan pecabutan nomor urut kepada para calon *keuchik* yang dikeluarkan oleh camat pada tanggal 8 Oktober 2021.
5. Surat laporan pelanggaran tahapan pemilihan *keuchik* dikampung Lae Butar ajukan (Z) kepada Bupati Aceh Singkil pada tanggal 10 Oktober 2021 karena keberatan dengan diadakannya pencabutan nomor urut para calon *keuchik* tanpa mengikut sertakan (Z) bakal calon berdasarkan rekomendasi bakal calon *keuchik* yang dikeluarkan Camat Gunung Meriah.
6. Surat nomor 17/P2K/LB/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 ketua P2K menyampaikan laporan akhir pemilihan *keuchik* kampung Lae Butar kepada ketua BPKam Kampung Lae Butar menyampaikan laporan akhir perolehan suara para kandidat pada pemilihan *keuchik* sebagai berikut
 - a. Calon *keuchik* (S) memperoleh 20 suara.
 - b. Calon *keuchik* (TL) memperoleh 374 suara.
 - c. Calon *keuchik* (MB) memperoleh 165 suara.
 - d. Calon *keuchik* (Z) memperoleh 497 suara.

- e. Jumlah suara tidak sah sebanyak 425 surat suara, jumlah surat suara tidak terpakai sdan cadangan sebanyak 392 surat suara, jumlah total surat suara sebanyak 1.873 surat suara.
7. Pada tanggal 23 Desember 2021, wakil ketua BPKam Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah mengajukan surat usulan pengesahan dan pelantikan calon *keuchik* terpilih (Z) kepada Bupati melalui Camat Gunung Meriah dengan melampirkan berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan *keuchik* Kampung Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan dihadiri dan ditanda tangani wakil ketua BPKam beserta 5 anggota BPKam dan tanpa dihadiri dan ditanda tangani oleh ketua BPKam.
8. Selanjutnya pada tanggal 28 desember 2021 tergugat menerbitkan keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/367/2021 Tentang Pemberhentian Pejabat *Keuchik* Dan Pengesahan Pengangkatan *Keuchik* Lea Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atas nama (Z).⁷⁷

Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum baik berdasarkan dalil para pihak yang tidak terbantahkan, serta bukti surat yang dihadirkan pada persidangan maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bawa dalam proses pemilihan *keuchik* kampung Lae Butar telah sesuai berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya yang termuat dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, meskipun dalam proses pemilihan tersebut terdapat perbedaan jangka waktu yang lebih lama dari yang ditetapkan dalam tahap dan jadwal pelaksanaan pemilihan *keuchik* serentak, berdasarkan keterangan para penggugat. Menurut Majelis Hakim seluruh keterlambatan proses administrasi tersebut tidak dapat dijadikan alasan secara hukum untuk membatalkan kemenangan seseorang yang telah dipilih

⁷⁷ Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA

secara demokrasi oleh warga desanya sehingga tahapan tahapan dalam penerbitan objek sengketa senyatanya telah dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud di dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015.

Adapun pertimbangan majelis hakim memutuskan putusan terhadap perkara ini sebagai berikut:

1. Terkait gugatan Para Penggugat mengenai surat rekomendasi Mukim mengenai adat istiadat yang dikeluarkan oleh kasi pemerintahan Mukim yang merangkap jabatan sebagai P2K, sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf (m) Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi “*memahami adat istiadat setempat*” setelah Majelis Hakim mencermati bukti dari penggugat surat pernyataan yang dibuat oleh (AN) selaku ketua P2K dan Kasi Pemerintahan Mukim Tanjung Mas dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 31 Mei 2021 Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian terhadap tandatangan serta nama yang tertera dalam surat rekomendasi mengenai adat istiadat, surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh mukim Ramadhan dan tandatangan yang tertera berbeda dengan tandatangan yang dimiliki oleh (AN), sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan surat rekomendasi mengenai adat istiadat yang dikeluarkan oleh (AN) Majelis Hakim menolak.
2. Dalil para penggugat Calon *keuchik* (Z) yang pada pemeriksaan berkas calon *keuchik* tidak melampirkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait keanggotaannya sebagai karyawan BUMD, Pasal 15 huruf (n) Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 mengatur “*bagi pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang*”

Berdasarkan bukti dari Penggugat dan Tergugat surat Bupati Aceh Singkil tanggal 12 Oktober 2021 tentang tindak lanjut klarifikasi terhadap permasalahan penetapan calon keuchik yang pokoknya menerangkan mengenai status BUMD yang dipermasalahkan belum ditetapkan berbadan hukum dan para penggugat juga tidak dapat membuktikan status BUMD tersebut dalam persidangan, kemudian berdasarkan surat keterangan izin dari Direktur Utama BUMD pada tanggal 11 Agustus 2021 mengenai pembentukan BUMD, maka Majelis Hakim berpendapat penyerahan surat izin tersebut masih dalam waktu pendaftaran bakal calon *keuchik*, sebab itu dalil para penggugat mengenai calon *keuchik* (Z) tidak menyertakan surat Izin dari pejabat yang berwenang terkait keanggotaannya sebagai karyawan BUMD tidak terbukti Majelis Hakim menyatakan menolak.

3. Tindakan panitia pemilihan yang tidak melakukan pendataan calon pemilihan sehingga terdapat pemilih khusus dan pemilih tetap yang tidak terdaftar dan memenuhi syarat, Pasal 55 huruf Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 mengatur “*panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilihan sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahann sebagai daftar pemilih tetap*”

Berdasarkan surat ketua P2K tanggal 28 Oktober 2021 menyampaikan kepada calon *keuchik* mengenai Daftar Pemilih Sementara (PDS) pemutakhiran, berita acara pada tanggal 4 November 2021 perihal penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri dan ditandatangani oleh 3 calon keuchik dan 6 orang anggota P2K serta diketahui oleh keuchik (Pj. Keuchik) tanpa ditandatangani oleh BPK Lae Butar. Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di atas P2K telah melakukan

(PDS) dan diedarkan pada tanggal 28 Oktober 2021 serta terkait penetapan pemilih khusus menurut hakim sudah diketahui sebelum pemilihan oleh Penggugat, sehingga dalil penggugat panitia tidak melakukan pendataan tidak beralasan hukum Majelis Hakim menolak.

4. Kemudian penambahan waktu tidak sesuai dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 mengatur *“pengumuman suara dilaksanakan pada hari. Tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB”*

Majelis Hakim mencermati bukti dari Penggugat surat Berita Acara Pengumuman dan Penghitungan Suara, surat berita hasil rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), diketahui bahwa pada saat dilaksanakan pemilihan *keuchik* dilaksanakan rapat khusus tentang masyarakat yang tidak terdaftar di dalam DPT, yang diikuti oleh seluruh calon *keuchik* dan panitia P2K, seluruh anggota sepakat untuk menggunakan surat suara yang tersisa untuk dipakai kepada pemilih khusus dan penambahan waktu dalam pemilihan.

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di atas terkait penambahan waktu pemilihan dan pemilih khusus penggugat telah mengetahui teknis penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan Perbup Aceh singkil Nomor 17 Tahun 2021, namun meskipun demikian berdasarkan asas hukum, suatu kesepakatan hukum bagi para pihak yang terikat sehingga seluruh peserta dalam rapat setuju/ sepihak, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dalil para penggugat yang menyatakan tidak tersedianya waktu sehingga masyarakat tidak dapat memberikan haknya Majelis Hakim menolak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan ditolak seluruhnya penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan objek sengketa secara prosedur substansi tidak bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka sesuai dengan Pasal Psal Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili perkara ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta para penggugat telah tempat mendudukan bupati sebagai tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana pertimbangan majelis hakim di atas.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 404.000 (empat ratus empat ribu rupiah).⁷⁸

Keseluruhan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, penulis berpendapat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak terlalu cermat dan teliti, karena banyak bukti-bukti dan kesaksian para saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh para penggugat maupun tergugat dalam persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dan banyak sekali bukti-bukti pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang sama sekali tidak dipertingangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, serta

⁷⁸ Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA

memutuskan putusan perkara ini Majelis Hakim hanya berfokus pada Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Gampong tidak berdasarkan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* Di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan peraturan pelaksana dari Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, pada masa Pandemi serta yang menjadi landasan para penggugat dalam gugatannya.

B. Bagaimana Tinjauan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 mengenai Putusan PTUN nomor 3/G/2022/PTUN.BNA

Pembahasan kali ini akan menjelaskan tinjauan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* di Kabupaten Aceh Singkil terhadap putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan *Keuchik*. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA menggunakan pendekatan berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan (yuridis) seperti Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik*, Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Gampong Dan Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* di Kabupaten Aceh Singkil, serta peraturan lainnya yang menyangkut tentang pemilihan *keuchik*.

Peraturan Bupati Aceh Singkil (Perbup) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* Di Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu peraturan khusus tentang pemilihan *keuchik* di Kabupaten Aceh Singkil. Perbup ini dibuat untuk mempermudah dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Aceh Singkil, jika ditinjau dari Perbup Nomor 17 Tahun 2021 terhadap Putusan Pengadilan Nomor 3/G/2022/PTUN-

BNA, banyak sekali penyelenggaraan pemilihan *keuchik* yang tidak sesuai dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021. Adapun tinjauan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA sebagai berikut.

1. Surat rekomendasi Mukim mengenai adat istiadat yang dikeluarkan oleh kasi pemerintahan Mukim yang merangkap jabatan sebagai P2K, sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf m Perbup Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi “*memahami adat istiadat setempat*” bertentangan dengan Perbup karna ketua P2K tidak mempunyai wewenang untuk membuat surat keterangan memahami adat istiadat apalagi sampai memalsukan tanda tangan mukim dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga tidak secara keseluruhan memahami mengenai surat pernyataan adat istiadat tersebut seharusnya Majelis Hakim menerima gugatan para penggugat dengan dasar bukti yang dibawa oleh para penggugat dalam persidangan yaitu surat pernyataan ketua P2K Asriel Nas tertanggal Desember 2021, dan tanpa adanya bukti serta bantahan dari tergugat.
2. Calon *keuchik* (Z) pada saat pendaftaran bakal calon *keuchik* tidak menyertakan surat rekomendasi dari pihak yang berwenang karena merupakan karyawan/bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMD), jelas hal ini bertentangan sebagaimana diataur dalam Pasal 15 huruf n Perbup Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 berbunyi “*bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pihak yang berwenang*”, kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 17 ayat (2) huruf n Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 “*Surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN, karyawan BUMD*”,

Berdasarkan Pasal diatas calon *keuchik* (Z) harusnya menyertakan surat izin dari atasannya pada saat pendaftaran, BUMD merupakan usaha berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, berbunyi “*Badan usaha milik desa yang selanjudnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa*”, dan pelaksanaannya di bawah pemerintahan daerah walau pun dalam perkara ini BUMD tersebut masih dalam pendaftaran namun bukan berarti (Z) tidak menyerahkan surat izin dari pejabat yang berwenang, apalagi dalam surat tersebut nantinya akan mencantumkan kalimat bersedia mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi *Keuchik* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Aceh Singkil Nomor 17 tahun 2021 yang berbunyi” *surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil*”, oleh sebab itu calon *keuchik* (Z) yang pada saat pencalonan tidak menyertakan surat izin dari atasan, padahal masih ada tenggang waktu untuk melengkapi persyaratan, bertentangan dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 serta dapat memunculkan permasalahan baru apabila terpilih menjadi *keuchik* nantinya karna rangkap jabatan

Pertimbangan Majelis Majelis dalam Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA yang menerangkan bahwa (Z) menyerahkan surat izin dari atasan masih dalam tenggang waktu pendaftaran, jelas

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti dan saksi yang keterangannya di bawah sumpah di hadapan oleh penggugat yaitu surat undangan pencabutan nomor urut oleh para calon *keuchik* yang mendapatkan rekomendasi dari camat, yang dikeluarkan camat Gunung Meriah pada tanggal dan keterangan (S) pihak dari Kecamatan yang memeriksa berkas calon *keuchik* menerangkan (Z) menyerahkan surat izin dari yang berwenang namun pendaftara sudah ditutup berdasarkan ini seharusnya Majelis Hakim menerima dalil para penggugat.

3. Tindakan panitia pemilihan yang tidak melakukan pendataan calon pemilihan sehingga terdapat pemilih khusus dan pemilih tetap yang tidak terdaftar dan memenuhi syarat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi:
 - a. *daftar pemilih tambahan diumumkan oleh P2P pada tempat tempat yang mudah di jangkau masyarakat*,
 - b. *daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan di perbaiki di tetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap*
 - c. *daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 tujuh hari sebelum pelaksanaan pengumuman suara.*

Menurut penulis jika ditinjau dari Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 maupun peraturan pemilihan lainnya P2K tidak melakukan tugasnya dengan benar hal ini di tandai dengan terdapat pemilih yang memenuhi syarat tidak terdaftar dan terdapat pemilih diluar kampung sudah pindah yang masih ikut memilih hal ini berdasarkan banyaknya bukti-bukti yang dibawa penggugat dalam pengadilan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang tidak terdata oleh P2K, hal ini dibuktikan adanya rapat penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dibuat oleh P2K pada hari pemilihan tanggal 14 November 2021 yang dihadiri oleh para calon *keuchik*, Pj *keuchik* dan BPK. hari pemiliha seharusnya dalam pertimbangan Majelis Hakim lebih cermat belihat bukti-bukti

dalam persidangan dan seharusnya Majelis Hakim menerima dalil gugatan penggugat.

4. Kemudian penambahan waktu tidak tersedianya waktu serta bertentangan dengan Qanun pemilihan, sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (1) Pebup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 mengatur “*pengumuman suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB*”, dalam perkara ini jelas bertentangan dengan Perbup maupun Qanun pemilihan karan seharusnya pemilihan dimulai dari yang sudah ditentukan oleh peraturan pemilihan, namun dalam perkara ini terjadi bukan kesalahan dari P2K akan tetapi karena hasil rapat para calon *keuchik* berseta panitia pemilihan dan BPK pada hari pemilihan setuju dan sepakat untuk penambahan waktu pemilihan serta penggunaan surat suara khusus.

Dalam Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA ada beberapa hal penting yang tidak di pertimbangkan Majelis Hakim yang menurut penulis tidak sesuai dengan Pebup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 dan juga dapat mempengaruhi isi putusan tersebut sebagai berikut.

1. Majelis Hakim dalam perkara ini sama sekali tidak ada membahas tentang surat rekomendasi nomor surat: 140/1526 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Singkil yang pokoknya menyatakan untuk memasukan (Z) kebakal calon *keuchik*, walaupun camat memberikan rekomendasi penolakan pada saat penetapan calon *keucik* kepada (Z) serta para calon keuchik sudah melakukan pencabutan nomor Urut, surat rekomendasi dari Bupati Aceh Singkil tersebut sifatnya inkonstitusional bertentangan dengan Perbup karena Bupati tidak mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi memasukan seseorang kebakal calon dan dalam perbup Aceh Singkil

Nomor 17 Tahun 2021, Bupati juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seharusnya Bupati apabila mengeluarkan rekomendasi meminta kepada P2K melalui Camat untuk memperpanjang penjurangan dan penyaringan bakal calon *keuchik* agar sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 berbunyi “*Dalam hal rekomendasi dari camat berisi penolakan, P2K melakukan penyaringan kembali calon keuchik berdasarkan persyaratan yang ditentukan*”.⁷⁹

2. Majelis Hakim dalam perimbangannya hanya berfokus pada Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015, Qanun tersebut sama sekali tidak mengatur pemilihan pada masa *Corona Virus Disease* 2019 sehinggagugatan para penggugat dimana P2K tidak membatasi jumlah para pemilih disatu TPS dengan jumlah para pemilih keseluruhan 1.836 orang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, kelalaian P2K tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4) Perbup Aceh Singkil Nomor 2021 berbunyi “*dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 masih terjadi maka jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang*”.
3. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan gugatan para penggugat dimana P2k tidak menyerahkan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada BPK sesuai juga dengan kesaksian Ketua BPK (M) di bawah sumpah dalam pengadilan mengatakan bahwa dirinya tidak menerima berita acara hasil pemilihan serta tidak menandatangani berita acara tersebut, kemudian kesaksian (TH) yang dihadirkan oleh tergugat dibawah sumpah yang bekerja dipemerintahan kabupaten mengatakan bahwa dirinya menerima laporan akhir pemilihan

⁷⁹Perbup Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, pasal 20.

keuchik yang dikirimkan oleh P2K, jelas hal ini sangat bertentangan dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021, karena seharusnya P2K menyerahkan Berita Hasil Acara Pemilihan kepada BPK dan kemudian BPK melaporkan hasil pemilihan tersebut ke Bupati melalui camat untuk mendapat pengesahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (7), dan ayat (10) Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021, Pasal (7) *“apabila selama 7 (tujuh) hari kerja tidak ada keberatan/sanggahan, P2K menyerahkan berita acara pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tentang pelaksanaan pemilihan keuchik”*, kemudian ayat (10) *“BPK melaporkan Hasil pemilihan kepada bupati melalui camat dengan tebusan kepada mukim untuk mendapat pengesahan”*.

Artinya dalam pelantikan calon keuchik (Z) juga tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi ayat *“(1) calon keuchik terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kampung, ayat (1) calon keuchik terpilih sebagaimana pada ayat (1) diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Bupati.”* Berdasarkan ini pelantikan (Z) tidak sesuai dengan Qanun dan Perbup Aceh singkil Nomor 17 Tahun 2021.

Bupati Aceh Singkil sebagai kepala daerah dalam perkara ini sepatutnya melihat proses prosedur dalam pemilihan, serta menyelesaikan sengketa pemilihan terlebih dahulu, sebelum melantik calon keuchik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi *“dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5)”*, Pasal 41 ayat (7) PP Nomor 47 Tahun 2015

Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa “*dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari*”

Berdasarkan tinjauan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan *Keuchik* dan Pemberhentian *Keuchik* di Kabupaten Aceh Singkil di atas terhadap pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA Tentang Pemilihan *Keuchik*, menurut penulis Bupati menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.



BAB EMPAT PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis pada bagian pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Majelis Hakim PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA tentang pemilihan *keuchik* sebagai berikut: Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa calon *keuchik* (Z) sudah memenuhi syarat dalam pendaftaran calon *keuchik*, pemilihannya juga sesuai dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun. Kemudian surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati tidak bertentangan dengan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik.
2. Tinjauan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 mengenai Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA. Banyak yang tidak sesuai seperti: dimasukkannya kembali calon *keuchik* (Z) yang tidak memenuhi syarat pecalonan, P2K yang tidak melakukan pendataan calon pemilih, BPK yang tidak menerima hasil berita acara pemilihan serta tidak adanya upaya yang dilakukan oleh bupati dalam menyelesaikan pemilihan ini dalam jangka waktu 30 hari sebelum pelantikan.

A. Saran

1. Pemilihan *keuchik* adalah ajang pesta demokrasi yang dilaksanakan 6 tahun sekali dalam perkara ini banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan, penulis berharap panitia dalam pemilihan dan pihak penyelenggara lainnya untuk lebih memahami isi dari peraturan peraturan pemilihan.

2. Majelis hakim seharusnya dalam menyelesaikan perkara ini lebih lebih berpedoman pada Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tersebut karena lebih jelas mengatur pemilihan keuchik pada masa *Corona Virus Desease* 2019, serta hakim harus lebih teliti dalam melihat barang barang bukti serta kesaksian dalam persidangan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan penulis lainnya dalam menambah wawasan serta memperluas ilmu penegetahuan hukum mengenai penetapan calon *keuchik*, dan semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu referinsi bagi para akademisi lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengatur Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Achmad Sunarto, *Imam Nawawi Terjemah Riyadhus Shalatin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Bambang Sutioso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-Asas Hukum Perdata*, Yogyakarta: Rajawali, 2002.
- Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Dyah Ochtorina susanti dan A'an Effendi, *penelitian hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fogi Alfandianto Ardhi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Penelitian Sengketa Pilkades Desa Watukarung Pacitan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2019.*
- Didik Sukriano, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Daerah Dan Desa Perubahan Konstitusi*, Malang Setara Perss, 2013.
- Hasanudin Yusuf Adnan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2006
- Hb. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

- H.P. panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Hulaimi, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur*, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Tahun 2021.
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publising, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf Cet. I*; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Lihat Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Mahfud MD, *Presiding Kongres IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: PSP UGM, 2012.
- Mansur Ahmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulative dan Aplikatif*, Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2018.
- Muh. Abduh Wahid, *Etika Politik dalam Perspektif Hadis Cet. I*; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Jakarta: Universitas Indonesia*, 2000.
- Muhammad Yunus, *Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Kecamatan Keera Kabupaten Wojo)*, Fakultas Ushuluddin Filsafat, UIN Alauddin, Makasar, 2016.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilam Agama*, Yogyakarta, Cet V Pustaka Pelajar, 2004.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhammad Zaim Fakhri, *Tinjauan Yuridis Dan Fiqh Siyash Terhadap Putusan Ptun Surabaya Nomor 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*,

- Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2019.
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Zanafa Publishing, Tahun 2015.
- Rusdi Ali Muhammda, *Politik Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2000.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan Dan Masalahnya) Sebuah Pengantar Kea Rah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Sustrisno Hadi, *metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Septi Piyola, *Analisis Putusan Ptun Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Mahasiswa, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syraiah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Tahun 2021.
- Sekretariat negara RI, *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Ri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9*, Jakarta, 2009.
- Septia Ardianto, *Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa Kajian Putusan PTUN Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG*, Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2018.
- Sirajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011.
- Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Silsilah Hadits Shahih*, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh/ cet. 1, 2004

Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

Tahkizudulu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008

T. Idul Adha, *Pemilihan Kepala Desa Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Di Aceh (Suatu Penelitian di Kecamatan Trumon Kab. Aceh Selatan*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2020.

Tiara Mauliza, *Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh Kampong Reje Guru Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh (Perspektif Siyazah)*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

W. riawan tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Admajaya, 1996.

B. Jurnal/Artikel

Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*

Harifin A Tumpa, *Penerapan Konsep Rechtvinding Dan Rechtschepping Oleh Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara*

Raksa Ahmadi Kurniawan, *Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah*, Jurnal Hukum Vol 7 Nomor 1, Januari 2020.

C. Qanun

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.

Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Kampung.

Perbup Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik* di Kabupaten Aceh Singkil.

Putusan PTUN Nomor 3/G/2022/PTUN.BNA.

